

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17 TAHUN 1978

T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH ALIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksana lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1978.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), yo. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950 ;
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973 ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974 ;
6. Keputusan Menteri Agama, Nomor 29 Tahun 1967 ;
7. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 337/U dan nomor 36 Tahun 1975;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Aliyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.

1	2	3	4	5
IX. DKI JAKARTA	60	1	MAN Mampang Prapatan	MAAIN Mampang Prapatan
	61	2	MAN Pondok Pinang	PPUPAN Pondok Pinang
	62	3	MAN Ciputat	SP IAIN Jakarta
X. JAWA BARAT	63	1	MAN Darussalam	MAAIN Darussalam
	64	2	MAN Cililin	Kls. 4, 5, 6 PGAN 6 Tahun Cililin
	65	3	MAN Buntet Pesantren	MAAIN Buntet Pesantren
	66	4	MAN Babakan Ciwaringin I	MAAIN Babakan Ciwaringin
	67	5	MAN Babakan Ciwaringin II	SPIAIN Ciwaringin
	68	6	MAN Cirebon I	Kls. 4, 5, 6 PGAN Puteri Cirebon
	69	7	MAN Cirebon II	SPIAIN Cirebon
	70	8	MAN Garut	SPIAIN Garut
	71	9	MAN Cipasung	SPIAIN Cipasung
	72	10	MAN Bogor	SPIAIN Bogor
	73	11	MAN Serang	SPIAIN Serang
	74	12	MAN Pacet	SPIAIN Pacet
XI. JAWA TENGAH	75	1	MAN Surakarta	MAAIN Surakarta
	76	2	MAN Kalibeyer	MAAIN Kalibeyer
	77	3	MAN Wonosobo I	Kls. 4, 5, 6 PGAN 6 Tahun Wonosobo
	78	4	MAN Babakan Lebaksiu	MAAIN Babakan Lebaksiu
	79	5	MAN Parakan	Kls. 4, 5, 6 PGAN 6 Tahun Parakan
	80	6	MAN Kutowinangun	Kls. 4, 5, 6 PGAN 6 Tahun Kutowinangun
	81	7	MAN Boyolali	Kls. 4, 5, 6 PGAN 6 Tahun Boyolali
	82	8	MAN Karanganyar	Kls. 4, 5, 6 PGAN 6 Tahun Karanganyar
	83	9	MAN Purwokerto	SPIAIN Purwokerto
	84	10	MAN Purworejo	SPIAIN Purworejo
	85	11	MAN Kebumen	SPIAIN Kebumen
	86	12	MAN Purbolinggo	SPIAIN Purbolinggo
	87	13	MAN Cilacap	SPIAIN Cilacap
	88	14	MAN Semarang	SPIAIN Semarang
	89	15	MAN Kendal	SPIAIN Kendal
	90	16	MAN Demak	SPIAIN Demak
	91	17	MAN Pekalongan	SPIAIN Pekalongan
	92	18	MAN Wonosobo II	SPIAIN Wonosobo
	93	19	MAN Temanggung	SPIAIN Temanggung

- (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- (1). Ketentuan ini berlaku untuk Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Aliyah Negeri adalah 167 buah yang tersebar 26 Propinsi.

B A B V
P E N U T U P
Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 16 Maret 1978.
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H.A. MUKTI ALI.

